

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dan hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan, hak dan kewajiban suami istri, serta hubungan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia memberikan pengaturan yang jelas mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>1</sup>

Perjanjian perkawinan atau yang sering dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah merupakan kesepakatan antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur hubungan hukum antara mereka, khususnya mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 23.

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 45.

Dalam perkembangan praktik hukum, perjanjian pra nikah sering dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Hal ini dilakukan untuk memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna serta kepastian hukum bagi para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dengan demikian, pembuatan perjanjian pra nikah dapat dilakukan di hadapan notaris untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan fungsi notaris dalam pembuatan akta perjanjian pra nikah. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, karena sebelumnya Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur bahwa perjanjian tersebut dapat dibuat sebelum atau pada saat

---

<sup>3</sup> R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 27.

<sup>4</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 78.

perkawinan berlangsung. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan ketika pasangan suami istri ingin membuat perjanjian setelah perkawinan berlangsung.<sup>5</sup>

Permasalahan tersebut kemudian memperoleh kejelasan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas pengertian perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan, sekaligus memperkuat peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian tersebut.<sup>6</sup>

Namun demikian, dalam praktik pembuatan perjanjian pra nikah oleh notaris masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat perjanjian pra nikah, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta permasalahan terkait pencatatan perjanjian perkawinan oleh instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perjanjian pra nikah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan.<sup>7</sup>

Selain itu, perjanjian pra nikah juga memiliki implikasi hukum yang luas terhadap pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila para pihak membuat perjanjian perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 112.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 201.

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 156.

mengatur pemisahan harta. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah menjadi instrumen hukum yang penting dalam mengatur hubungan harta kekayaan antara suami dan istri.<sup>8</sup>

Dalam konteks tersebut, notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian pra nikah. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam akta otentik, tetapi juga harus memastikan bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dengan demikian, fungsi notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang sangat penting.<sup>9</sup>

Perjanjian pra nikah memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan. Namun demikian, masih terdapat berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan fungsi notaris dalam pembuatan akta perjanjian pra nikah, baik dari aspek normatif maupun dari aspek praktik.<sup>10</sup> Oleh karena itu, penelitian mengenai analisis hukum terhadap fungsi notaris dalam pembuatan akta perjanjian pra nikah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan peran notaris dalam bidang hukum perkawinan.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 89.

<sup>9</sup> Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 102.

<sup>10</sup> Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 55.